



P E N E T A P A N
Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

I DEWA GEDE HENDRA IRAWAN Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Gianyar / 19 Januari 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta;

NI LUH SANTIKA DEWI Perempuan, Tempat/tanggal Lahir: Gianyar / 31 Agustus 1994, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

keduanya sama-sama bertempat tinggal di Banjar Kaja Kauh, Desa Tulikup, Kabupaten Gianyar Selanjutnya keduanya disebut sebagai

PARA PEMOHON ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Gin, tanggal 9 Agustus 2018, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Gin, tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Permohonan Para Pemohon yang bersangkutan;

Telah melihat dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis, tertanggal 9 Agustus 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Gin, tanggal 9 Agustus 2018 mengenai permohonan penetapan perubahan/penggantian nama; Adapun alasan-alasan diajukannya Permohonan Penetapan perubahan/penggantian nama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan secara adat dan agama hindu pada tanggal 8 April 2015, bertempat di Banjar Kaja Kauh, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan tersebut telah di sahkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai Anak diberi nama I Dewa Gede Candra Diputra tanggal lahir 1 Oktober 2015
 3. Bahwa anak para pemohon semenjak memakai nama I Dewa Gede Candra Diputra, sering mengalami sakit-sakitan dan berteriak-teriak
 4. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk menanyakan kepada orang-orang kenapa anak para pemohon mengalami sakit-sakitan dan berteriak-teriak lalu orang tersebut memberi saran supaya anak para pemohon diganti/dirubah namanya
 5. Bahwa atas saran orang tersebut para pemohon lalu mengganti/merubah nama anak para pemohon dari semula I Dewa Gede Candra Diputra menjadi I Dewa Gede Wira Adi Putra
 6. Bahwa semenjak para pemohon tersebut diganti namanya tidak lagi mengalami sakit-sakitan dan berteriak-teriak
 7. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk merubah/mengganti nama anak para pemohon dari semula I Dewa Gede Candra Diputra, menjadi I Dewa Gede Wira Adi Putra
 8. Bahwa para pemohon merubah/mengganti nama tersebut ke Pengadilan juga digunakan untuk kepentingan Administrasi
 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para pemohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara permohonan ini untuk memanggil para pemohon pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah itu agar memeriksa mendengar serta mengadili permohonan para pemohon dengan Putusan/Penetapan sebagai berikut :
 10. Mengabulkan permohonan para pemohon
 11. Menetapkan menurut hukum bahwa penggantian/perubahan nama anak para pemohon yang semula I Dewa Gede Candra Diputra menjadi I Dewa Gede Wira Adi Putra, guna kepentingan Administrasi
 12. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan sehelai petetapan Pengadilan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk merubah/mengganti nama anak para pemohon yang termuat pada akte kelahiran yang terdahulu dari I Dewa Gede Candra Diputra, menjadi I Dewa Gede Wira Adi Putra;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 5104-KW-12062015-0012, tertanggal Lima Belas Juni Tahun Dua Ribu Lima Belas antara Ida Gede Hendra Irawan, dan Ni Luh Santika Dewi yang dilangsungkan pada tanggal Delapan April Tahun Dua Ribu Lima Belas di Kabupaten Gianyar, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
2. Bukti P - 2 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Isteri) Nomor 5104-KW-12062015-0012, tertanggal Lima Belas Juni Tahun Dua Ribu Lima Belas antara Ida Gede Hendra Irawan, dan Ni Luh Santika Dewi yang dilangsungkan pada tanggal Delapan April Tahun Dua Ribu Lima Belas di Kabupaten Gianyar, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
3. Bukti P - 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-12102015-0008, tertanggal Dua Belas Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas atas nama I Dewa Gede Candra Diputra yang lahir pada tanggal Satu Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas, di Denpasar, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
4. Bukti P - 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104030910150001 Kepala Keluarga atas nama I Dewa Gede Hendra Irawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 09-10-2015;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut (P-1 sampai dengan P-4) telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bukti surat-surat tersebut semuanya telah dibubuhi Materai yang cukup serta didaftarkan serta di legalisir di Kantor Pos, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti berupa surat-surat juga mengajukan 4 (Empat) orang saksi masing – masing yaitu I DEWA NYOMAN BAWA, I WAYAN ADNYANA YASA, DESAK NYOMAN INDAH OKTAVIANI, DEWA GEDE BAYU SAPUTRA dibawah sumpah telah menerangkan sebagaimana tertuang dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, serta tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum Pengadilan Negeri memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan kaidah hukum pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pengadilan Negeri menilai benar, Para Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berada;

Menimbang, bahwa Para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 4 (Empat) orang saksi ;

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan dan 4 (Empat) orang saksi masing-masing bernama: NI LUH PUTU DARMAYANTI, NI LUH PUTU ARI PURWANTI, IDA BAGUS NYOMAN JELADA, DEWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE BAYU SAPUTRA, dilihat hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri yang menikah pada tanggal 8 April 2015 di rumah Orang Tua Pemohon I Dewa Gede Hendra Irawan, Banjar Kaja Kauh, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar Perkawinan Para Pemohon sudah didaftar dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar dari Perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama I Dewa Gede Candra Diputra lahir pada tanggal 1 Oktober 2015 lahir di Rumah Sakit Sanjiwani, Gianyar;
- Bahwa benar saksi-saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena ingin mengganti nama Anak laki-laki Para Pemohon yang pertama dari yang semula bernama I Dewa Gede Candra Diputra menjadi I Dewa Gede Wira Adi Putra;
- Bahwa benar yang mempunyai ide mengganti nama Anak laki-laki Para Pemohon yang pertama awalnya adalah atas saran Para Pemohon, kemudian disetujui oleh Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi-saksi maksud Para Pemohon mengganti nama Anak Para Pemohon adalah, karena nama yang sebelumnya mempunyai arti yang cukup berat untuk dipakai oleh Anak Para Pemohon tersebut (I Dewa Gede Candra Diputra itu berarti Candra adalah Bulan dan Putra dan menurut adat Bali nama Candra yang disandang oleh anak Para Pemohon tersebut terlalu berat dan merupakan nama seorang Dewa sehingga nama anak Para Pemohon dianggap kurang baik), ditambah semenjak Anak laki-laki Para Pemohon yang pertama tersebut sering sakit-sakitan, sempat sembuh tapi kambuh kembali lagi;
- Bahwa benar Para Pemohon setelah berdiskusi dengan Keluarga inti Para Pemohon, dan mempunyai ide untuk memberi nama yang baru dan dianggap akan mempunyai arti yang baik ke depannya juga untuk kebaikan kesehatannya yaitu I Dewa Gede Wira Adi Putra yang artinya Wira adalah Perkasa dan Putra adalah anak. Jadi arti dari keseluruhan nama anak Para Pemohon yang baru adalah seorang anak yang Perkasa;
- Bahwa benar saat ini di dalam keluarga kami anak Para Pemohon sudah dipanggil dengan nama I Dewa Gede Wira Adi Putra namun secara administrasi belum dilakukan perubahan nama;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi-saksi tujuan Para Pemohon mengganti nama Anak Pertama Para Pemohon juga untuk pengurusan administrasi demi kepentingan terbaik anak Pertama Para Pemohon;
- Bahwa benar untuk mengubah/mengganti nama Anak Pertama Para Pemohon tersebut di Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, maka Para Pemohon harus melalui sidang permohonan di Pengadilan dan mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar Warga di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon sudah mengetahui adanya perubahan nama anak Para Pemohon dan saat ini anak Para Pemohon dipanggil dengan sebutan I Dewa Gede Wira Adi Putra;
- Bahwa benar Pihak keluarga maupun warga di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon dari semula I Dewa Gede Candra Diputra menjadi I Dewa Gede Wira Adi Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Gianyar akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Pertama Para Pemohon yang bernama I Dewa Gede Candra Diputra, lahir di Gianyar pada tanggal 1 Oktober 2015 adalah benar anak pertama dari hasil perkawinan antara I Dewa Gede Hendra Irawan, dengan Ni Luh Santika Dewi (Para Pemohon), dalil tersebut dapat dibuktikan oleh Para Pemohon melalui bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yaitu masing-masing: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 5104-KW-12062015-0012, tertanggal 15 Juni 2015 (**vide Bukti P-1**), Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-12062015-0012, tertanggal 15 Juni 2015 Isteri (**vide Bukti P-2**), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LU-12102015-0008 tertanggal 12 Oktober 2015 (**vide Bukti P-3**), Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5104030910150001 tertanggal 9-10-2015 (**vide Bukti P-4**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 8 April 2015 di rumah Orang Tua Pemohon I Dewa Gede Hendra Irawan, Banjar Kaja Kauh, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dihadapan I Gusti Ngurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangku Muda, dan Perkawinan tersebut telah disahkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Laki-laki;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya di muka persidangan Para Saksi juga telah menerangkan bahwa anak Pertama Para Pemohon yang bernama I Dewa Gede Candra Diputra, dan sudah di daftarkan serta dicatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar (*vide* **Bukti P-3**), berjalannya waktu Para Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti nama anak Pertama Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama "I Dewa Gede Candra Diputra" menjadi "I DEWA GEDE WIRA ADI PUTRA", yang artinya dalam Masyarakat Adat Bali dan Agama Hindu bahwasannya nama tersebut mempunyai makna yang baik, dan oleh karena maksud dan tujuan yang baik tersebut maka Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya menjadi **I DEWA GEDE WIRA ADI PUTRA**;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa I DEWA GEDE CANDRA DIPUTRA adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama Mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama I DEWA GEDE CANDRA DIPUTRA adalah anak yang masih berusia 2 (Dua) Tahun 10 (Sepuluh) bulan yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2015 dan belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Para Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan kediaman Para Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama baru "I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA GEDE WIRA ADI PUTRA”, karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama, sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara permohonan *a quo* nama “I DEWA GEDE WIRA ADI PUTRA” tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, namun merupakan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan anak Para Pemohon tersebut dan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

“Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; ”

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Para Pemohon telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LU-12102015-0008 tertanggal 12 Oktober 2015 , dengan nama I Dewa Gede Candra Diputra yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar, dan domisili daripada Para Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak tersebut di Kabupaten Gianyar, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon ini dan mengabulkan Perubahan nama anak Pertama Para Pemohon dari yang semula bernama I Dewa Gede Candra Diputra menjadi bernama **I DEWA GEDE WIRA ADI PUTRA**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan / pergantian nama tersebut dan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LU-12102015-0008 tertanggal 12 Oktober 2015 segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang setelah dirinci sebesar Rp216.000,00(Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Pertama Para Pemohon, yang semula bernama I Dewa Gede Candra Diputra menjadi bernama **I DEWA GEDE WIRA ADI PUTRA** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan nama anak yang Pertama Para Pemohon dari yang semula bernama I Dewa Gede Candra Diputra menjadi bernama **I DEWA GEDE WIRA ADI PUTRA**, pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 5104-LU-12102015-0008 tertanggal Dua Belas Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk dicatatkan/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar **Rp216.000,00 (Dua ratus Enam Belas Ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan di Gianyar pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh saya: Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Made Sumardika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

MADE SUMARDIKA, S.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.



Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan -----	Rp. 125.000,00
- Redaksi -----	Rp. 5.000,00
- Materai -----	Rp. 6.000,00
- ATK -----	Rp. 50.000,00
J u m l a h -----	Rp 216.000,00

(Dua ratus Enam Belas Ribu rupiah)